

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh sebagian atau seluruh, sekelompok orang, ataupun negara dalam bidang perekonomian untuk memperoleh pendapatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) bahwa Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam menjalankan perekonomiannya, terdapat salah satu cara dalam menunjang penyelenggaraan ekonomi yaitu terkait dengan badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sejak tahun 1848 dari konsekuensi penerapan asas konkordasi kerajaan Belanda, ketentuan mengenai hukum perseroan terbatas di Indonesia diatur dalam *Wetboek Van Koophandel (WvK) atau* Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Setelah hampir satu setengah abad berlaku, pada tanggal 7 Maret 1995 Indonesia memiliki undang-undang sendiri mengenai pengaturan hukum Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Undang-undang ini sebenarnya bukan produk hukum nasional yang pertama, karena sesungguhnya

KUHD sudah pernah diubah melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972, tetapi tetap saja Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah produk hukum yang sepenuhnya dibuat oleh lembaga legislatif Indonesia.¹ Pada tanggal 16 Agustus 2007 Pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai UUPU yang baru.

Penyempurnaan Undang-Undang Perseroan ini juga tidak terlepas dari pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²

Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Antara BUMD dan BUMN memiliki karakteristik tersendiri, sehingga menjadi penting dan patut diperhatikan apabila suatu kegiatan perekonomian yang akan dijalankan memilih badan usaha yang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam bahasa Inggris bentuk badan usaha atau badan hukum perusahaan disebut *company* atau *corporation*.³ BUMD sebagai suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan berperan sangat penting

¹Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 6.

²Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 1.

³Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h.1

dalam sistem perekonomian disamping BUMN, swasta, dan koperasi untuk saling mendukung demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kekayaan negara atau daerah bukan lagi merupakan kekayaan negara atau daerah, tetapi telah berubah status hukumnya kekayaan badan usaha.⁴ Keberadaan BUMD memiliki kedudukan yang strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal. Nantinya dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.⁵ Banyak ditemui adanya BUMD mempunyai kinerja keuangan yang terbilang rendah sehingga fungsinya sebagai salah satu sumber pemasukan daerah tidak tercapai karena bagi hasil atau laba yang diberikan ke Pemerintah Provinsi, Kota maupun Kabupaten sangat kecil dan bahkan banyak yang merugi.⁶

Perlu ada tugas yang jelas terkait BUMD mulai dari sisi melaksanakan *public mission* yang memperhatikan, pelayanan yang berkualitas dan terjangkau sampai sisi komersial. BUMD harus mampu bersaing secara adil dengan entitas bisnis lainnya seperti swasta guna memperoleh laba dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah setempat. Pembentukan BUMD harus berlandaskan pada prinsip efisiensi dan efektivitas sehingga nantinya diharapkan mampu untuk

⁴Muhammad Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, FBIS Publishing, Karawang, 2018, h. 29.

⁵Muhammad Ridwan Lubis, "Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Keuangan Negara dalam Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 18, No 1, 2018, h. 84-86.

⁶Sherly Simanjuntak, "Analisis Yuridis Perubahan Status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kaltim dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas", *Jurnal Beraja Niti Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, Vol 2, No 10, 2013, h. 2.

mengoptimalkan peran dan keberadaan dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif melalui pembenahan organ, pengurusan serta pengawasannya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dalam membentuk BUMD, setiap daerah selalu mendasarkan pada karakteristik, kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, misalnya saja dalam dunia perbankan. Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷

Pasal 18A ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁸

Pembagian urusan pemerintahan ini tentunya akan menimbulkan konsekuensi pada nomenklatur atau kelembagaan yang akan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, baik untuk pemerintah maupun pemerintahan daerah.⁹ Berdasarkan Pasal 331 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

⁷Jamal Wiwoho, *Hukum Perbankan Indonesia*, UNS Press, Surakarta, 2011, h.27

⁸Darise Nurlan, *Pengelolaan Keuangan Daerah (Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah dan Permendagri)*, Indeks, Jakarta, 2009, h. 76.

⁹Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 3.

tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD. Pasal 331 ayat (3) UU Pemda menyatakan bahwa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 332 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan sumber modal dari BUMD berasal dari penyertaan modal daerah. Dalam penyertaan modal daerah berdasar Pasal 333 ayat (1) harus lebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bentuk hukum BUMD dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur, tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD menyatakan bentuknya Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jelas menyatakan perbedaan bentuk badan hukum yang terbagi atas bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Perbankan menyatakan bentuk hukum dari bank umum yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan Daerah sedangkan dalam Pasal 21 ayat 2 menyatakan bentuk hukum dari Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Perusahaan Umum Daerah tidak dimungkinkan untuk diaplikasikan dalam BUMD pada bidang perbankan dikarenakan secara konseptual perusahaan umum bergerak pada kepentingan umum yang menyangkut hidup orang banyak dimana menekankan

pada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hajat orang banyak yaitu masyarakat. Dalam bidang perbankan menekankan kepada orientasi keuntungan (*profit oriented*) sebagai subjek penyumbang pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pasal 331 ayat 2 UU Pemda menyatakan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini membawa dampak yang terbatas terkait dengan ruang gerak BUMD itu sendiri dalam menjalin kerjasama dalam lingkungan bisnis mengingat pengaturan BUMD yang didasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing belum tentu sama.

Pemilihan jenis usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung keperluan para pendirinya.¹⁰ Bentuk apapun suatu badan usaha seringkali mengalami pasang surut sehingga tidak jarang beberapa badan usaha melakukan beberapa tindakan pengembangan untuk membuat usahanya lebih maju ataupun sebaliknya dalam hal suatu perusahaan dalam keadaan sulit sekalipun perlu melakukan beberapa tindakan untuk menyelamatkan badan usaha tersebut. Tidak jarang pula BUMD yang tidak siap menghadapi situasi dan kondisi bisnis yang ada akan berakhir pada pembubaran meskipun pemerintah daerah sudah mengupayakan untuk merubah bentuk hukum agar dapat memperluas kinerja dan kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti pihak swasta. Salah satu BUMD di Kabupaten Jombang yang beralih bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Jombang (PD. BPR Bank Jombang).

¹⁰Rian Nugroho Dwijowijoto, *BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan dan Strategi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005, h. 95.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Daerah (“PD”) dan Perseroan Terbatas (“PT”). Bupati Jombang sebagai pemegang saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang atau PD. BPR Bank Jombang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang dengan ruang lingkup mengatur ketentuan tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum yang semula berbentuk Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan rakyat Bank Jombang atau PT. BPR Bank Jombang Perseroda dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi.

Adapun alasan peneliti memilih BPR Bank Jombang sebagai tempat penelitian karena BPR Bank Jombang adalah bank perkreditan rakyat yang berbeda dengan bank perkreditan rakyat lainnya karena bank perkreditan biasanya adalah milik swasta atau perusahaan perorangan maka berbeda dengan BPR Bank Jombang yang kepemilikannya adalah milik perusahaan daerah. Semua modal usaha BPR Bank Jombang berasal dari APBD Kabupaten Jombang secara keseluruhan. Selain itu, alasan peneliti lainnya adalah karena Bank Jombang memiliki kantor kas di setiap kecamatan di Kabupaten Jombang padahal awalnya kantor BPR Bank Jombang hanya ada di Jl. KH Wachid Hasyim No. 26, Jombang. BPR Bank Jombang merupakan salah satu bank perkreditan yang diminati masyarakat, mulai dari produk tabungan hingga pinjaman, masyarakat mempercayakan dananya pada BPR Bank Jombang. Kredit yang diberikan pun

beranekaragam, antara lain Kredit Umum yang dapat digunakan sebagai kredit untuk usaha yang sangat diminati masyarakat menengah kebawah untuk mengembangkan usahanya.

Dalam rangka menjamin terwujudnya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Jombang, maka dipandang penting dan strategis untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi terhadap Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang (PD. BPR Bank Jombang) melalui kebijakan pelayanan kinerja pelayanan jasa keuangan perbankan kepada masyarakat dan aksesibilitas permodalan pihak ketiga sehingga ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas dengan berbagai permasalahan yang timbul maka penulis tertarik meneliti mengenai Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Badan Hukum Perseroda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Berikut adalah rumusan masalah dalam skripsi ini :

- 1.2.1 Pertimbangan hukum pemilihan bentuk Perseroda terkait dengan PT BPR Bank Jombang (PERSERODA)
- 1.2.2 Akibat hukum perubahan PD BPR Bank Jombang menjadi PT BPR Bank Jombang (PERSERODA)

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Untuk menganalisis pertimbangan hukum pemilihan bentuk Perseroda oleh BPR Bank Jombang.

1.3.2 Untuk menganalisis akibat hukum perubahan bentuk badan hukum yang ditimbulkan dalam hal restrukturisasi PD BPR Bank Jombang menjadi PT BPR Bank Jombang (PERSERODA) serta menyelesaikan permasalahan berkenaan dengan konsekuensi dari adanya peralihan perubahan bentuk badan hukum BPR Bank Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan dan kemajuan ilmu hukum khususnya bagi hukum perseroan dan perbankan mengenai pertimbangan hukum pemilihan bentuk Perseroda oleh PT BPR Bank Jombang (PERSERODA) dan akibat hukum perubahan bentuk badan hukum dalam hal restrukturisasi PD BPR Bank Jombang menjadi PT BPR Bank Jombang (PERSERODA) serta mengetahui konsekuensi peralihan perubahannya. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan pemahaman dan masukan kepada para akademisi atau praktisi hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹¹ Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

1.5.2 Pendekatan (*approach*)

Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan atau yang biasa dikenal dengan *statute approach* adalah pendekatan yang mengacu terhadap analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan memerhatikan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan pertimbangan hukum pemilihan bentuk Perseroda oleh PT BPR Bank Jombang (PERSERODA). Pendekatan konseptual atau biasa dikenal dengan *conceptual approach* adalah pendekatan yang melahirkan sudut pandang, ide-

¹¹Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, h. 15.

ide, konsep-konsep hukum yang relevan mengenai analisa isu terkait akibat hukum perubahan bentuk badan hukum dalam hal restrukturisasi PD BPR Bank Jombang menjadi PT BPR Bank Jombang (PERSERODA).

1.5.3 Sumber bahan hukum (*legal sources*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam bahan hukum, yaitu primer dan sekunder.¹² Sumber utama atau primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹²Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, h. 181-182

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Selain bahan hukum primer ada juga bahan hukum sekunder yang terdiri atas pendapat para sarjana yang ada dalam buku literatur tentang hukum, khususnya hukum perseroan terbatas, hukum perbankan, jurnal hukum, catatan kuliah, karya ilmiah, artikel dari media cetak maupun internet yang substansinya berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.6 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan buku, dokumen, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur untuk menunjang penelitian serta memperoleh bahan hukum, baik primer maupun sekunder.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan untuk menentukan dan menemukan jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan isu hukum restrukturisasi BUMD menjadi badan hukum Perseroda. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Interpretasi gramatikal yaitu metode interpretasi yang dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan lebih sederhana dari segi sistematika, susunan kata, bahasa untuk mengetahui makna sederhana dan sebenarnya dari peraturan tersebut. Sedangkan interpretasi sistematis yaitu metode interpretasi yang dilakukan dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan lain yang selaras dengan isu hukum yang diteliti sebagai bagian dari sistem perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi judul dalam skripsi ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun terdiri dari empat bab yang tidak terpisahkan satu sama lain. Secara runtut bab pertama membahas mengenai pendahuluan, bab kedua mengenai pertimbangan hukum pemilihan bentuk perseroda terkait dengan PT BPR Bank Jombang (PERSERODA), bab ketiga mengenai akibat hukum perubahan PD BPR Bank Jombang menjadi PT BPR Bank Jombang (PERSERODA) dan bab terakhir adalah penutup.

Pada bab pertama tentang pendahuluan, penulis menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penelitian, prosedur

pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum. Pembuatan bab pertama ini diharapkan dapat menjelaskan terkait hal-hal umum yang terkait dalam penelitian ini dan memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai duduk masalah dan alasan penulis melakukan penelitian ini.

Pada bab kedua tentang pertimbangan hukum pemilihan bentuk Perseroda terkait dengan PT BPR Bank Jombang (PERSERODA). Di dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai konsep BUMD, PT, dan Perseroda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hingga peraturan yang sifatnya lebih teknis di daerah seperti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang serta pertimbangan hukum pemilihan bentuk perseroda oleh BPR Bank Jombang.

Pada bab ketiga tentang akibat hukum perubahan PD BPR Bank Jombang menjadi PT BPR Bank Jombang (PERSERODA). Di dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perubahan PD BPR Bank Jombang menjadi PT BPR Bank Jombang (PERSERODA) terkait aset, hak dan kewajiban baik yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal PT BPR Perseroda Jombang.

Pada bab keempat tentang penutup, penulis akan memberikan kesimpulan terkait dengan hal-hal yang telah dibahas dalam penelitian ini untuk menjawab

rumusan-rumusan masalah yang sebelumnya telah penulis paparkan. Selanjutnya sebagai bagian dari bab penutup, penulis memberikan saran-saran yang dapat penulis berikan setelah melalui proses penelitian dalam skripsi ini.